



BUPATI SAROLANGUN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 4A TAHUN 2001

TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH SERUMPUN PSEKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN

- Menimbang :
- a. bahwa sejalan dengan terbentuknya Kabupaten Sarolangun sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di Daerah, memanfaatkan potensi dan peluang yang ada, dipandang perlu membentuk Perusahaan Daerah.
 - b. bahwa pembentukan Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas disamping membuka kesempatan kerja juga diharapkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.
 - c. bahwa untuk maksud di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962, Nomor 10).
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan pokok-pokok kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8).
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 60).
 4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok pengelolaan Lingkungan hidup.
 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
 7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
 8. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888).

7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888).
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
9. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelola Barang Milik Perusahaan Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerjasama Antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sarolangun.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sarolangun

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH
SERUMPUN PSEKO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Sarolangun
- b. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun
- c. Bupati adalah Bupati Sarolangun
- d. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah SERUMPUN PSEKO
- e. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah SERUMPUN PSEKO
- f. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah SERUMPUN PSEKO.
- g. Pegawai Perusahaan Daerah adalah Pegawai Perusahaan Daerah SERUMPUN PSEKO.

BAB II NAMA, KEDUDUKAN HUKUM, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 2

- (1) Nama Perusahaan adalah Perusahaan Daerah SERUMPUN PSEKO yang disingkat dengan PD. SERUMPUN PSEKO
- (2) Perusahaan Daerah berkedudukan di Sarolangun dan dapat mempunyai unit usaha dan cabang di tempat lain di dalam atau diluar Kabupaten Sarolangun.
- (3) Perusahaan Daerah SERUMPUN PSEKO adalah Badan Hukum yang berhak melakukan usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, terhadap Peraturan Daerah diberlakukan peraturan hukum yang berlaku dalam Negeri Republik Indonesia.

Pasal 3

- (1) Perusahaan Daerah didirikan dengan maksud untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah.
- (2) Perusahaan Daerah adalah Perusahaan yang bergerak dibidang usaha Perhutanan, Perkebunan, Pertanian, Perikanan, Peternakan, Pertambangan, Pariwisata, angkutan dan perdagangan umum, ekspor impor serta jasa lainnya.

Pasal 4

Disamping usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah dimungkinkan untuk mengembangkan usaha dan melakukan kerjasama dengan pihak lain, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III MODAL

Pasal 5

- (1) Modal dasar Perusahaan Daerah adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), seluruhnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (2) Dari modal dasar dimaksud ayat (1) pasal ini, modal dasar yang disetor sebesar 10 % (sepuluh perseratus) atau Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sisanya secara bertahap akan dipenuhi dari hasil deviden yang diperoleh dari hasil kerja sama dengan pihak ketiga lainnya dan dari sebagian laba bersih perusahaan dan sumber-sumber lainnya yang sah serta tidak mengikat.
- (3) Modal yang disetor dimaksud ayat (2) pasal ini diperoleh dari dana yang disediakan dalam APBD Kabupaten Sarolangun.

Pasal 6

Penambahan modal dasar Perusahaan Daerah akan disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan usaha dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IV PENGURUS

Bagian Pertama DIREKSI

Pasal 7

- (1) Perusahaan Daerah sehari-hari dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dengan dibantu oleh beberapa orang Direktur yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan Perusahaan Daerah.
- (2) Direktur Utama bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas. -
- (3) Anggota Direksi bertempat tinggal di tempat kedudukan Perusahaan Daerah.
- (4) Anggota Direksi tidak diperkenankan merangkap pekerjaan atau jabatan eksekutif lainnya.
- (5) Antar sesama anggota direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping, termasuk menantu dan ipar.

Pasal 8

Untuk dapat diangkat sebagai anggota direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Diutamakan mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana Muda (D3).

- c. Memiliki keahlian dibidang perusahaan dan keahlian teknis masing-masing unit usaha.
- d. Diutamakan yang telah mempunyai pengalaman kerja di perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya.
- e. Mempunyai ahlak serta moral yang baik
- f. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah
- g. Membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi perusahaan.
- h. Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara.
- i. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan.

Pasal 9

- (1) Anggota direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas, untuk masa jabatan selama-lamanya 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan itu berakhir.
- (2) Anggota Direksi dapat menduduki jabatan Direksi 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut dan paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan apabila keadaan tersebut sangat diperlukan dan dilaksanakan sangat selektif.
- (3) Sebelum anggota Direksi menjalankan tugas berdasarkan Surat Keputusan Bupati tentang pengangkatannya, terhadap yang bersangkutan terlebih dahulu dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah dan jabatan.

Pasal 10

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah.
- b. Menyampaikan rencana kerja 4 (empat) tahun dan rencana anggaran tahunan Perusahaan kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.
- c. Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.
- d. Mengangkat dan memberhentikan pegawai dengan persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas.
- e. Mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah.
- f. Menyelenggarakan Administrasi Umum dan Keuangan.

- g. Direktur Utama mewakili Perusahaan Daerah di dalam dan luar pengadilan.
- h. Secara tertulis dapat menyerahkan kekuasaan mewakili dimaksud pada ayat (1) pasal ini, kepada orang atau beberapa orang Direktur yang khusus ditunjuk atau beberapa karyawan Perusahaan Daerah, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang atau Badan lain.
- i. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan Badan Pengawas.

Pasal 11

Direksi berdasarkan persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Membuka kantor-kantor cabang pembantu, perwakilan dan unit usaha lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- b. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang inventaris milik Perusahaan Daerah.
- c. Melakukan penyertaan modal kepada pihak ketiga.
- d. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga lainnya dalam rangka mengembangkan usaha.

Pasal 12

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
 - a. Masa jabatannya berakhir
 - b. Meninggal Dunia.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Dewan Pengawas karena :
 - a. Permintaan sendiri.
 - b. Melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah atau perbuatan yang tercela.
 - c. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara.
 - d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.
 - e. Memiliki kinerja yang buruk
- (3) Bupati memberhentikan sementara Direksi yang diduga melakukan perbuatan ayat (2) huruf b, c, d dan e pasal ini.
- (4) Pemberhentian sementara tersebut ayat 3 (tiga) pasal ini diberitahukan secara tertulis oleh Bupati kepada anggota Direksi yang bersangkutan disertai alasan-alasan yang menyebabkan tindakan itu.
- (5) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) pasal ini dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang yang khusus diadakan untuk itu oleh Dewan Pengawas dalam waktu 1 (satu) bulan sejak anggota direksi tersebut diberitahukan tentang pemberhentian sementara. Jika anggota direksi yang bersangkutan tidak hadir dalam sidang tersebut, yang bersangkutan dianggap menerima apapun yang diputuskan oleh Dewan Pengawas.
 - b. Didalam sidang sebagaimana tersebut pada huruf (a) Dewan Pengawas memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan tetap diberihentikan sementara atau dibatalkan.
 - c. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak berakhirnya sidang yang dimaksud dalam huruf (a) Bupati memberitahukan keputusannya terhadap usul Direksi yang bersangkutan dalam hal pemberhentian tidak dilakukan dalam waktu tersebut di atas, maka pemberhentian sementara itu batal karena hukum.
- (6) Jika sidang tersebut pada ayat 5 (lima) pasal ini dilakukan oleh Dewan Pengawas dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahukan menurut ayat 4 (empat) pasal ini maka pemberhentian sementara itu batal karena hukum.
 - (7) Apabila perbuatan tersebut dalam ayat 2 (dua) huruf (b) dan (c) pasal ini merupakan tindak pidana, maka pemberhentian itu adalah pemberhentian dengan tidak hormat.

Bagian Kedua
DEWAN PENGAWAS
Pasal 13

- (1) Dewan Pengawas menetapkan kebijaksanaan umum Perusahaan Daerah dan menjalankan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap perusahaan Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Dewan Pengawas diangkat dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 14

- (1) Dewan Pengawas berasal dari Birokrat atau orang yang profesional sesuai dengan bidang usaha Perusahaan Daerah yang bersangkutan.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia.
 - b. Memiliki kemampuan dan dipandang mempunyai ahlak dan moral yang baik.
 - c. Tidak pernah melakukan kegiatan atau tindakan-tindakan yang tercela.
 - d. Diangkat dari tenaga yang mempunyai dedikasi, dipandang cakap dan mempunyai kemampuan untuk menjalankan kebijaksanaan Bupati mengenai pembinaan dan pengawasan perusahaan.
 - e. Tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung terhadap setiap penghianatan kepada Negara.
 - f. Bertempat tinggal ditempat kedudukan perusahaan.

- (3) Antar sesama anggota Dewan Pengawas dan antara anggota Dewan Pengawas dengan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar. Jika sesudah pengangkatannya, mereka masuk hubungan keluarga itu maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Bupati.
- (4) Anggota Dewan Pengawas tidak dibenarkan memiliki kepentingan yang berhubungan dengan kepentingan Perusahaan Daerah.

Pasal 15

- (1) Anggota Dewan Pengawas terdiri atas sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang atau sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang boleh seorang ditunjuk sebagai Ketua.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati untuk masa Jabatan selamalamanya 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir jika yang bersangkutan ditunjuk kembali.
- (3) Anggota Dewan Pengawas dapat menduduki jabatan 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut dan paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan apabila keadaan tersebut sangat diperlukan dan dilaksanakan sangat selektif.
- (4) Sebelum Dewan Pengawas menjalankan tugasnya terlebih dahulu dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah oleh Bupati.

Pasal 16

- (1) Dewan Pengawas mempunyai wewenang pengawasan disemua bidang kegiatan yang menyangkut pelaksanaan tugas Perusahaan Daerah.
- (2) Pengawasan oleh Dewan Pengawas dapat dijalankan :
 - a. Secara periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
 - b. Insidentil atau sewaktu-waktu dipandang perlu menurut pertimbangan Dewan Pengawas dalam menjalankan tugasnya.
- (3) Dewan Pengawas dapat menunjuk seseorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu yang dipandang perlu atas biaya Perusahaan Daerah.
- (4) Tata tertib dan cara menjalankan pekerjaan Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. Masa jabatannya berakhir.
 - b. Meninggal dunia
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
 - a. Permintaan sendiri
 - b. Melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah atau perbuatan yang tercela.

- c. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan kepentingan Daerah atau Negara.
 - d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugas secara wajar.
- (3) Khusus dalam hal diduga terdapat tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (dua) huruf (b) pasal ini, anggota dewan pengawas yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Bupati.
- (4) Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada Dewan Pengawas lainnya serta alasan-alasan yang menyebabkan pemberitahuan sementara tersebut.
- (5) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana tersebut pada ayat 4 (empat) pasal ini dilakukan hal-hal sebagai berikut :
- a. Anggota Dewan Pengawas diberikan kesempatan untuk membela diri dalam sidang yang khusus yang diadakan untuk itu oleh Bupati dalam waktu 1 (satu) bulan sejak anggota Dewan Pengawas tersebut diberitahukan tentang pemberhentian sementara.
Jika anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan tidak hadir dalam sidang tersebut yang bersangkutan dianggap menerima yang telah diputuskan.
 - b. Dalam sidang itu Bupati memutuskan apakah anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan ataukah pemberhentian sementara dibatalkan.
 - c. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak sidang tersebut dalam huruf (b) pasal ini Bupati mengeluarkan Surat Keputusan dan penyampaian secara tertulis kepada Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan.
- Dalam hal penyampaian Surat Keputusan tersebut tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal menurut hukum.
- (6) Jika sidang tersebut pada ayat 5 (lima) pasal ini tidak dapat diadakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara diberitahukan menurut ketentuan ayat 4 (empat) pasal ini, maka usul pemberhentian dimaksud ayat 3 (tiga) pasal ini dan surat keputusan pemberhentian sementara oleh Bupati terhadap yang bersangkutan batal menurut hukum.

Pasal 18

- (1) Penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi diatur oleh Bupati dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Peraturan gaji pegawai Perusahaan Daerah diatur oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan Daerah.

BAB V

PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 19

- (1) Perusahaan Daerah mengadakan dana pensiun dan tunjangan hari tua bagi Direksi atau pegawai yang merupakan kekayaan.
- (2) Dana pensiun dan tunjangan hari tua dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini bersumber dari :
 - a. Iuran pensiun dan tunjangan hari tua dari Direksi dan atau pegawai Perusahaan Daerah.
 - b. Bagian dari laba
 - c. Usaha-usaha lainnya yang sah.
- (3) Perusahaan Daerah wajib mengusahakan dana sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini sehingga cukup untuk memenuhi kewajibannya.
- (4) Pelaksanaan ketentuan ayat 1 (satu) dan 2 (dua) pasal ini ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 20

- (1) Selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun buku, Direksi menyampaikan kepada Dewan Pengawas Anggaran dan Rencana Kerja tahunan Perusahaan Daerah untuk disahkan.
- (2) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku, Dewan Pengawas tidak mengemukakan keberatan, maka anggaran dan rencana kerja tahunan Perusahaan Daerah tersebut berlaku.
- (3) Tiap perubahan atas anggaran dan rencana kerja tahunan perusahaan daerah yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.
- (4) Anggaran dan Rencana Kerja Tahunan Perusahaan Daerah yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati dan Direksi Perusahaan Daerah.

BAB VII

TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 21

- (1) Tahun buku perusahaan Daerah adalah tahun takwim.
- (2) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhir tahun buku, direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan

BAB X
P E M B U B A R A N

Pasal 24

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Bupati menunjuk panitia pembubaran Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.
- (3) Dalam hal perusahaan daerah dibubarkan, maka hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan Perusahaan Daerah sedangkan sisa lebihnya menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (4) Pertanggung Jawaban pembubaran Perusahaan Daerah oleh panitia pembubaran disampaikan kepada Bupati yang memberikan kebebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan oleh panitia pembubaran.

Pasal 25

Dalam hal terjadi pembubaran Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 Peraturan Daerah ini penyelesaian kekayaan direksi dan karyawan Perusahaan Daerah diatur oleh Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.

DITETAPKAN DI : SAROLANGUN
PADA TANGGAL : 2001

BUPATI SAROLANGUN

DIUNDANG DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR : TAHUN 2001

TANGGAL :

Sekretaris Daerah,

H. MUHAMMAD MADEL

Drs. H. HASAN BASRI HARUN
Pembina Tk. I NIP. 430 001 248